



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TENTANG



PEMBUATAN PETA WILAYAH DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 23/TAPEM-130.13.2/V/2023
NOMOR : 767/UN7.F3/KS/V/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-05-2023) yang bertandatangan dibawah ini :




- I. DJOKO GUNAWAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M AGUNG WIBOWO : Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH. Kampus Undip Tembalang Semarang, Jawa Tengah 50275, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
WAKIL DEKAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	SUBKOR ADWIL BAG TAPEM	KABAG TAPEM

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Universitas Diponegoro Semarang tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Nomor: 07/TAPEM-130.130.13.1/II/2023, Nomor: 26/UN7.A/KS/2023.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
WAKIL DEKAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	SUBKOR ADWIL BAG TAPEM	KABAG TAPEM
		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH. Kampus Undip Tembalang Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembuatan Peta Wilayah di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN




- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini berada di wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen (Berita Acara Form 1 Pengumpulan Dokumen);
 - b. Pembuatan Peta Kerja (Peta Kerja, Berita Acara Form 2 Pemilihan Peta Dasar);
 - c. *Focus Grup Discussion* (Berita Acara Form 4 Pelacakan Secara Kartometrik, Berita Acara Form 5 Pelacakan di Lapangan, Berita Acara Form 6 Data Survei Pelacakan Batas);
 - d. Pembuatan Peta Batas Desa (Berita Acara Form 7 Kesepakatan Penegasan Batas);
 - e. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama akan dilaksanakan oleh :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
WAKIL DEKAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	SUBKOR ADWIL BAG TAPEM	KABAG TAPEM
		

- a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan unit kerja pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- (2) Tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK




- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
- a. Memberikan masukan dan saran terkait pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.
 - b. Memperoleh hasil dari PIHAK KEDUA yaitu pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.
 - c. Memanfaatkan data dan informasi hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
- a. Memberikan dukungan dan fasilitas pada kegiatan penyelenggaraan pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.
 - b. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA pada saat dilapangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
- a. Mendapatkan bantuan dan fasilitas dalam pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.
 - b. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
- a. Memberikan data dan hasil pekerjaan pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi dalam proses pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
WAKIL DEKAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	SUBKOR ADWIL BAG TAPEM	KABAG TAPEM
		

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis I (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (I) berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN




Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian alas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa [*force majeure*].

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
 - b. Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
 - c. PARA PIHAK secara tertulis sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau tidak diperpanjang lagi tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
WAKIL DEKAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	SUBKOR ADWIL BAG TAPEM	KABAG TAPEM
		

Pasal 10
LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,






M. AGUNG WIBOWO

PIHAK KESATU,



DJOKO GUNAWAN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
WAKIL DEKAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	SUBKOR ADWIL BAG TAPEM	KABAG TAPEM
		

Pasal 10
LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



M. AGUNG WIBOWO.

PIHAK KESATU,



DJOKO GUNAWAN